



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KESEHATAN
UPT. RSUD SIDIKALANG

Jalan Rumah Sakit Nomor 19-Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara 22211
Telepon (0627) 21096, Faksimile. (0627) 21096
Laman rsud.sidikalang@dairi.go.id, pos el rsud.sidikalang@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG
NOMOR : 400.7/ 861 /DIR/SK/III/2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, diperlukan komitmen penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta memberikan kepastian dan perlindungan kepada pengguna layanan, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan RSUD Sidikalang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sidikalang tentang Penetapan Maklumat Pelayanan RSUD Sidikalang.
- Mengingat
- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
 - b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
- h. Keputusan Bupati Nomor 96/440/II/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan RSUD Sidikalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban RSUD Sidikalang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Seluruh pegawai dan petugas pelayanan di lingkungan RSUD Sidikalang wajib melaksanakan pelayanan dengan berpedoman pada Maklumat Pelayanan, standar pelayanan, standar operasional prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan wajib disosialisasikan dan ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan diketahui oleh masyarakat, serta dapat disampaikan melalui media informasi lainnya yang tersedia.
- KELIMA : Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan, RSUD Sidikalang bersedia menerima pengaduan, melakukan evaluasi, dan memberikan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada Tanggal : 05 Maret 2026
a.n Bupati Dairi
Direktur,



dr. Benny Christoni Purba, M.K.M



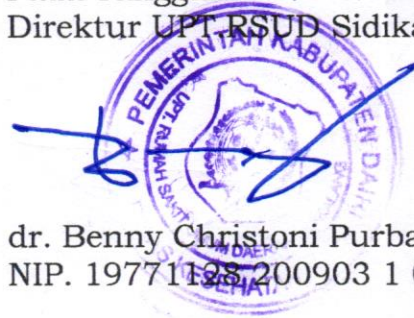
Lampiran I : Keputusan Direktur
Nomor : 400.07/ 864 /DIR/SK/III/2026
Tanggal : 05 Maret 2026
Hal : Penetapan Maklumat Pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah
Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun
2026.

MAKLUMAT PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG

Pimpinan dan seluruh staf Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang menyatakan bahwa :

1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dan membahagiakan masyarakat dengan hati yang tulus.
2. Sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
4. Bersedia untuk menerima Sanksi dan/atau memberikan Kompensasi apabila Pelayanan yang diberikan Tidak Sesuai Standar.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada Tanggal : 05 Maret 2026
Direktur UPT RSUD Sidikalang



dr. Benny Christoni Purba, M.K.M
NIP. 19771128 200903 1 005